

PERATURAN NAGARI INDERAPURA UTARA

NOMOR: 07 TAHUN 2017

TENTANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) BANDAR IKAN LARANGAN SALURAN BANDAR IRIGASI

**NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan pendapatan Pemerintah Nagari melalui pengelolaan potensi Nagari dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Perlu dibentuk Bandar Ikan Larangan Saluran Bandar Irigasi Nagari Inderapura Utara;
 - b. Bahwa Untuk Melaksanakan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari dan Bamus Nagari Perlu Menetapkan Suatu Peraturan Nagari;
 - c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Nagari Inderapura Utara;
 - d. Bahwa Wali Nagari Inderapura Utara Telah Menyampaikan Secara Resmi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Bandar Ikan Larangan Saluran Bandar Irigasi Pada Rapat Paripurna;
 - e. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Bandar Ikan Larangan Saluran Bandar Irigasi Sebagaimana dimaksud Huruf c. diatas, telah dibahas Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Inderapura Utara Bersam Wali Nagari Inderapura Utara Sesuai Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku;
 - f. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e Perlu Menetapkan Peraturan Nagari Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Bandar Ikan Larangan Saluran Bandar Irigasi Nagari Inderapura Utara;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang – Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pemerintah Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Inderapura Utara (Lembaran Daerah Nomor 22 Tahun 2010) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari;
12. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;

13. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI INDERAPURA UTARA

dan

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI INDERAPURA UTARA TENTANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) BANDAR IKAN LARANGAN BANDAR SALURAN IRIGASI NAGARI INDERAPURA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Kecamatan adalah Kecamatan Airpura
5. Camat adalah Camat Airpura
6. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat hukum adat yang memiliki batas – batas wilayah tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri serta berwenang mengurus dan mengatur Rumah Tangganya sendiri berdasrkan Asal – Usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Wali Nagari adalah Wali Nagari Inderapura Utara dalam Kabupaten Pesisir Selatan.;
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah Lembaga Yang Merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Sebagai Unsure Penyelenggara Pemerintah Nagari.
9. Pemerintah Nagari Adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
10. Pemerintahan Nagari Adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) dalam Mengatur dan Mengurusw Kepentingan Masyarakat Setempat Berdasarkan Asal Usul dan Adat Istiadat Setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

11. Sumber Daya Alam (SDA) adalah Semua Bentuk Kekayaan yang ada terkandung didalam Sebuah Nagari yang Merupakan Harta Nagari yang Berhak dikelola dan dimanfaatkan Oleh Nagari.
12. Bandar Ikan Larangan Bandar Saluran Irigasi Nagari Inderapura Utara adalah Suatu Bandar yang Terlerletak Di dua Kampung yaitu Kampung Lubuk Betung Tengah dan Kampung Lubuk Betung Hilir yang menjadi Tempat Hidup berbagai jenis Makhluk Hidup Air ditempat tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Maksud** : Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Bandar Ikan Larangan Bandar Saluran Irigasi Adalah Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang ada di Nagari Khususnya di Bandar Saluran Irigasi Berupa Adanya Bandar Ikan Larangan yang merupakan Usaha Pemerintah Nagari dan bekerja sama dengan seluruh Lapisan Masyarakat Nagari dan PSDA Setempat. Untuk Menjaga Kelestariannya yang diharapkan Untuk Pendapatan Asli Nagari (PAN) dan Selanjutnya dipergunakan Untuk kepentingan Kemajuan Nagari.
- Tujuan** : Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dibidang Bandar Ikan Larangan Bandar Saluran Irigasi Nagari Inderapura Utara Bertujuan Untuk :
- a. Mengembangkan dan Memanfaatkan Sumber Daya Air Bandar Untuk Dimanfaatkan dalam bidang Usaha Perikanan Ikan Larangan.
 - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN),Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah dan Sumbangan Sosial Untuk Masyarakat yang tidak mampu.
 - c. Meningkatkan Gizi Masyarakat Khususnya dalam Mengkonsumsi ikan Bagi Masyarakat.
 - d. Untuk Menjaga Ekosistim disepanjang Saluran Bandar Ikan Larangan Bandar Saluran Irigasi.
 - e. Agar Masyarakat Secara Keseluruhan Turut Menjaga Agar Bandar Saluran Irigasi dapat terpelihara dengan Baik dan tidak tercemar dan dieksploitasi oleh Orang – Orang yang tidak bertanggung Jawab.

BAB III

LOKASI BANDAR IKAN LARANGAN BANDAR SALURAN IRIGASI

Pasal 3

- (1) Lokasi Bandar Ikan Larangan Bandar Saluran Irigasi Nagari Inderapura Utara berada di dua Kampung yaitu Kampung Lubuk Betung Tengah dan Kampung Lubuk Betung Hilir Nagari Inderapura Utara.
- (2) Penentuan Lokasi Bandar Ikan Larangan Bandar Saluran Irigasi Adalah berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintahan Nagari dan Masyarakat Nagari Serta

berkoordinasi dengan Dinas PSDA Setempat.

Pasal 4

- (1) Panjang Lokasi Bandar Saluran Irigasi yang dipergunakan Untuk Bandar Ikan Larangan $\pm$ 2.000 M .
- (2) Didalam Lokasi ini semua bentuk makhluk hidup berupa sejenis ikan termasuk didalam perlindungan dan larangan.
- (3) Larangan Bagi masyarakat Nagari dan Luar Nagari terhadap Lokasi Bandar Ikan Larangan Bandar Saluran Irigasi Adalah :
 1. Dilarang Memancing,Menangkap,Mengambil,Meracun,Menjala dan Menyetrum Ikan – Ikan yang ada dilokasi Bandar Ikan Larangan Bandar Saluran Irigasi siang maupun malam hari.
 2. Dilarang membuat pencemaran terhadap air yang ada dilokasi Bandar Ikan Larangan dan membuang sampah kedalam Bandar saluran irigasi.

BAB IV

PEMANFAATAN HASIL PANEN

Pasal 5

- (1) Pengambilan Ikan Larangan di Bandar Ikan Larangan Bandar saluran irigasi merupakan hak pemerintahan Nagari dan Masyarakat Nagari Inderapura Utara (Tata Cara panen ditentukan didalam peraturan wali Nagari Inderapura Utara).
- (2) Pemanenan Ikan di Bandar Ikan Larangan Bandar Saluran Irigasi nagari Inderapura Utara disesuaikan dengan keadaan ikan – ikan yang ada di Bandar Ikan Larangan Bandar Saluran Irigasi tersebut dan diputuskan didalam suatu musyawarah Antara pemerintahan dan Masyarakat Nagari Inderapura Utara serta semua unsure yang ada.
- (3) Untuk pelaksanaan pemanenan Ikan akan dibentuk Kepanitiaan yang di koordinatori Oleh Pemerintahan Nagari dan Unsure Masyarakat nagari Inderapura Utara. Dan ditetapkan dengan keputsan wali Nagari.
- (4) Sisa Hasil Usaha (SHU) Penjualan dari panen Ikan Larangan dialokasikan Untuk :
 - a. Bantuan Pembangunan Mushalla dan Masjid. (10 %)
 - b. Dana Sosial Untuk Masyarakat Nagari Yang dinilai tidak Mampu (10 %)
 - c. Untuk Petugas Pencaga Pintu Air dan Pemberi Pakan (5 %)
 - d. Honor Panitia (5 %)
 - e. Kegiatan – Kegiatan Pemuda Nagari (5 %)
 - f. Untuk Pendapatan Asli Nagari (PAN) (65 %)

Pasal 6

- (1) Modal Budidaya Bandar Ikan Larangan Bandar Saluran Irigasi Nagari Inderapura Utara bersumber dari Anggaran Nagari yang dipisahkan dan diatur didalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Inderapura Utara Tahun 2017.

BAB V

SANKSI – SANKSI BAGI MASYARAKAT YANG MENGAMBIL IKAN DIBANDAR IKAN LARANGAN BANDAR SALURAN IRIGASI NAGARI INDERAPURA UTARA

Pasal 7

- (1) Barang Siapa yang memancing Ikan dan mengambil ikan dengan menggunakan bahan kimia(Putas,Lanate dan berbagai jenis racun yang lainnya),Menggunakan bahan peledak dan sejenisnya (Dinamit dan Sentrum) maka dikenakan denda sebanyak 100 Zak Semen yang merupakan denda sesuai peraturan Nagari ini Atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib Untuk diberlakukan Undang – Undang pidana.
- (2) Barang siapa mengambil Ikan dengan menggunakan Jaring dan Alat tembak maka akan didenda 60 Zak Semen.
- (3) Barang siapa mengambil Ikan dengan menggunakan Jala maka akan didenda 40 Zak Semen.
- (4) Barang siapa Mengambil Ikan dengan cara menggunakan pancing dan Tangguk Ikan akan didenda 25 Zak Semen.
- (5)Barang siapa yang membuang sampah dengan sengaja di Saluran Irigasi Ikan Larangan akan didenda 25 Zak semen.
- (6) dan Apabila perbuatan dilakukan berulang ulang sesuai ketentuan Ayat 1 Sampai Ayat 5 akan didenda 10 Kali Lipat.

BAB VI

PENYITAAN BARANG BUKTI

Pasal 8

- (1) Barang siapa yang melanggar peraturan yang tercantum didalam Pasal 7 Peraturan Nagari ini,maka POKMAS maupun Masyarakat Nagari yang menangkap berhak untuk menahan barang bukti bentuk apapun dan melaporkan kepada pemerintahan Nagari.
- (2) Barang bukti yang disita dan ditahan akan diberikan ataun diserahkan kepada pemilik setelah Dendab – denda yang tercantum didalam Peraturan Nagari ini dipenuhi/diselesaikan.
- (3) Barang – barang bukti yang disita dan ditahan akan dijaga keselamatannya oleh POKMAS

dan Masyarakat.

BAB VII

KEWAJIBAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN DAN PERJANJIAN BAGI PARA PELANGAR

Pasal 9

- (1) Para Pelangar peraturan ini sebelum dinyatakan bebas dari segala ketentuan – ketentuan denda yang tercantum dalam pasal 7 Ayat 1 sampai 5 harus menanda tangani surat pernyataan dan surat perjanjian.
- (2) Surat perjanjian dan surat pernyataan harus di tanda tangani diatas materai.

BAB VIII

PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) BANDAR IKAN LARANGAN BANDAR SALURAN IRIGASI

Pasal 10

- (1) Kepengurusan POKMAS dibentuk dengan cara bermusyawarah dalam jangka 2 Tahun sekali.
- (2) Kepengurusan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil musyawarah Masyarakat Nagari Inderapura Utara.

BAB IX

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pasal 11

- (1) Kepengurusan terdiri dari pelindung dan penasehat yang merupakan pengurus dan pengawas.
- (2) Kepengurusan Harian merupakan kepengurusan yang mengelola POKMAS Terdiri dari : Ketua,Wakil Ketua,Sekretaris dan bendahara dibantu dengan 15 Orang Anggota.
- (3) Struktur Kepengurusan Terlampir Pada Peraturan Nagari ini merupakan bagian yang tidak terpisah – pisahkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal – Hal yang belum diatur dalam peraturan Nagari ini, Sepanjang masalah teknis peraturan Nagari Tentang Bandar Ikan Larangan Bandar Saluran Irigasi akan diatur dengan Peraturan Wali Nagari.
- (2) Dengan Berlakunya Peraturan Nagari Ini, Maka Peraturan Nagari ini berlaku mengikat secara hukum diseluruh Wilayah Nagari Inderapura Utara.

Pasal 13

Peraturan Nagari ini Mulai Berlaku Sejak tanggal ditetapkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Berita Nagari Inderapura Utara.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada tanggal : 22 Desember 2017



Diundangkan di : Inderapura Utara.
Pada Tanggal : 22 Desember 2017
Oleh Sekretaris Nagari Inderapura Utara

KUN HENDARTO

LEMBARAN BERITA NAGARI IDERAPURA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017

**Lampiran : PERATURAN NAGARI INDERAPURA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) BANDAR
IKAN LARANGAN SALURAN BANDAR IRIGASI**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KEPENGURUSAN POKMAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)
BANDAR IKAN LARANGAN SALURAN BANDAR IRIGASI
NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



